

**PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN KPU KABUPATEN KONAWE  
KEPULAUAN NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN  
SATUAN TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI**

**KPT 7 TAHUN 2026, 9 HLM**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE  
KEPULAUAN NOMOR 7 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN SURAT  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE  
KEPULAUAN NOMOR 39 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS UNIT PENCEGAHAN KORUPSI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2025**

**ABSTRAK** : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; UU No. 19 Tahun 2019; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PermenPANRB No. 90 Tahun 2021; PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Perubahan Surat Keputusan terkait Pembentukan Satuan Tugas Unit Pencegahan Korupsi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Konawe Kepulauan.

**CATATAN** - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 19 Januari 2026.  
- Lamp: 1 hlm.